

**ANALISIS MANEJEMEN FUNDRAISING LEMBAGA ZAKAT**

**(STUDI KASUS LAZISNU PBNU)**

Disusun Untuk Melengkapai Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu

(S1) Dalam Bidang Ekonomi Syariah



**SKRIPSI**

**DISUSUN OLEH:**

**MUHAMMAD FUADI**

**NIM: 19160026**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA**

**JAKARTA**

**2023**

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Proposal skripsi dengan judul “Analisis Manajemen Fundraising Lembaga Zakat Studi Kasus Lazisnu PBNU” yang disusun oleh Muhammad Fuadi, Nomor Induk Siswa 19160026 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan mengikuti seminar proposal.

Jakarta, 26 juli 2023



Nur khayin mudhor Lc M.E

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul " Analisis Management Fundraising Lembaga Zakat (Studi Kasus LAZISNU PBNU)" yang disusun oleh Muhammad Fuadi Nomor Induk Mahasiswa 19160026 telah diujikan Sidang Munaqosah pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, 3 Mei 2024 dan direvisi sesuai saran tim penguji.tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah(S E)

Jakarta, 3 Mei 2024

Dekan



C.q Mohammad Zuhdi, MA

### TIM PENGUJI:

**1. Asiroch Yulia Agustina, M.E.I**

(Ketua Program Studi)


Penguji 1

()

Tanggal: 3 Mei 2024

**2. Yudi Yudiana, S.Kom., M.M**


(Penguji 2)

()

Tanggal: 3 Mei 2024

**3.Nur Khayin Mudhor,Lc M.E**

(Pembimbing)

()

Tanggal: 3 Mei 2024

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fuadi

NIM : 19160026

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 27 November 1998

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Analisis Manejemen Fundraising Lembaga Zakat Studi Kasus Lazisnu PBNU” adalah hasil karya peneliti, bukan plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk para pembimbing. Jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab peneliti dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 26 Juli 2023



Muhammad Fuadi

NIM: 19160026

## **ABSTRAK**

### **Analisis Manajemen Fundraising Lembaga Zakat Studi Kasus Lazisnu PBNU**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen fundraising dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah, apa saja kendala yang dihadapi dalam fundraising dana zakat, infak dan sedekah, dan mengetahui tujuan LAZISNU PBNU bekerjasama dengan mitra penghimpun zakat, infak dan sedekah.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif deskriptif. Sampel yang peneliti gunakan ialah data sekunder dan primer. Teknik pengambilan sampel secara sekunder bisa melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dan teknik pengumpulan data secara primer bisa melakukan penelitian secara langsung di lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data tentang masalah penelitian dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Analisis Manajemen Fundraising Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Lazisnu PBNU, bahwa manajemen fundraising yang di terapkan menjadi dua cara, yakni melakukan penghimpunan secara langsung dan tidak langsung. Dalam pelaksanaannya Lazisnu PBNU melakukan beberapa manajemen fundraising yaitu dimulai dari keadministrasian (*adminitrasion*), keuangan (*finance*), penghimpunan (*fundraising*), penyaluran (*distribution*) hingga sistem teknologi informasi (*information technology system*). Penerapan standar tersebut akan memungkinkan sistem manajemen berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berstandar internasional.

**Kata Kunci: analisis, Management, Fundraising, Lazisnu PBNU**

## KATA PENGANTAR

Dengan Menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kepadanya, karena atas rahmad dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. Dan tidak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang menerang seperti saat ini.

Proposal skripsi merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S-1 jurusan Ekonomi Syariah di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. Proposal skripsi ini berjudul **“Analisis Manajemen Fundraising Lembaga Zakat Studi Kasus Lazisnu PBNU”**

Terselesaikan proposal skripsi ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak sehingga pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan rasa terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan bantuan moral maupun materi baik secara langsung ataupun secara tidak langsung dalam penyusunan proposal skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Bapak Juri Ardiantoro, M.Si, Ph,D selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA)
2. Bapak Taufik Hidayadi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA)
3. Bapak Yudi Yudiana, S Kom. M.M selaku Kaprodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA)
4. Bapak Nur Khayin Mudhor, Lc, M E, selaku Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA)

5. Segenap Dosen Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA)
6. Kedua orang tua saya bapak H Abdul Halim (Alm) dan ibu Hj Dahlia yang selalu mendoakan dan mendukung sepenuhnya.
7. Teman-teman Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang telah memberikan dorongan juga semangat selama proses kuliah dan proposal skripsi.
8. Doa semua pihak yang telah membantu terselesaikannya proposal skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi tidak luput dari berbagai banyak kekurangan, oleh karena itu, Saya sebagai penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya, sehingga laporan proposal ini dapat memberikan manfaat khususnya di bidang Pendidikan dan penerapan di lapangan serta dapat dikembangkan lebih lanjut.

Jakarta, 20 Juni 2023



Muhammad Fuadi

NIM: 19160026

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>I</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>II</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>IV</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	6
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Pertanyaan penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Sistematis Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
A. Kajian Teori.....	9
a. Manajemen.....	9
b. Fundraising.....	14
c. Zakat.....	20
d. Tujuan Manegemen Fundaraising Zakat.....	25
B. Kerangka Berpikir.....	29
C. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	31
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
A. Metode Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Deskripsi Posisi Penelitian.....	33
D. Informasi Penelitian.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	35

G. Teknik Ananlisi Data.....	36
H. Validasi Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
A. Hasil Penelitian.....	40
B. Analisis Manajemen Fundraising Lembaga Zakat .....	42
1. Manajemen Fundrasing Lembaga Zakat.....	43
2. Kendala yang dialami dalam fundraising.....	45
3. Tujuan lembaga zakat.....	47
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>53</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Zakat adalah salah satu dari pilar utama dalam agama Islam dan merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang mampu untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang membutuhkannya. Sumber ekonomi zakat berasal dari harta pribadi individu Muslim yang diperoleh melalui berbagai cara. Perekonomian Indonesia didasarkan pada pertanian, industri, pertambangan, dan jasa. Zakat, kewajiban memberi bagi umat Muslim yang mampu, adalah sumber potensial dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Meski belum maksimal, zakat bisa berkontribusi dalam program sosial, pendidikan, dan kesehatan. Tantangan meliputi kurangnya koordinasi dan transparansi. Untuk memaksimalkan zakat, diperlukan edukasi masyarakat, pengelolaan yang profesional, dan integrasi dengan program pembangunan. (ZIS Pada Lembaga Amil Zakat, Jurnal Muamalah, (2018), 17)

Dengan demikian, potensi zakat sebagai sumber ekonomi dapat dimanfaatkan secara lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan di Indonesia. salah satu sumber ekonomi yang dapat dijelaskan adalah zakat produktif di Indonesia. Zakat produktif adalah bagian dari zakat yang dikelola secara profesional dan digunakan untuk investasi dan pengembangan ekonomi. Di Indonesia, beberapa lembaga zakat mengelola dana zakat produktif dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat dan mendukung program-program

pembangunan ekonomi. Dana zakat produktif digunakan untuk mendirikan usaha kecil, memberikan modal usaha kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, atau digunakan dalam program-program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas ekonomi masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan manfaat jangka panjang dengan memberikan peluang ekonomi kepada yang membutuhkan, sehingga dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Namun, penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana zakat produktif dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, serta dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, zakat produktif dapat menjadi sumber ekonomi yang berdampak positif dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Badan zakat ini juga bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk merancang dan menjalankan program agar menjadi lebih sejahtera, menggunakan dana zakat secara efektif, dan memberikan bantuan darurat saat krisis. Kerja sama ini meningkatkan dampak positif dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat bisa berkembang seperti itu dikarenakan adanya sistem manajemen yang berjalan dengan baik.

Manajemen pada umumnya berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga amil zakat untuk menghimpun dana zakat dari masyarakat yang berwenang memberikannya. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam manajemen pengumpulan dana zakat, mengidentifikasi calon donatur yang berpotensi memberikan zakat, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya zakat dalam agama Islam dan manfaatnya bagi mereka dan yang

membutuhkan, menyusun anggaran untuk mengelola dana zakat yang terkumpul., melakukan evaluasi pengumpulan dana zakat untuk menentukan wajib kepada dana zakat tersebut.

Fundraising pada umumnya melakukan pengelolaan zakat pada proses menghimpun dana zakat dari berbagai sumber seperti individu, perusahaan, atau organisasi yang berwenang memberikan zakat. Tujuan dari pengelolaan zakat adalah untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat tersebut kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan ajaran Islam seperti Perencanaan Fundraising Identifikasi tujuan pengumpulan dana zakat dan Identifikasi Sumber Dana dalam Identifikasi potensi donatur yang berwenang memberikan zakat, termasuk individu, perusahaan, dan organisasi.

Objek yang akan dibahas pada saat ini oleh peneliti yaitu mengenai bagaimana manajemen pengelolaan yang baik, termasuk pencatatan, pelaporan, dan penyimpanan yang aman dalam melakukan hubungan yang baik dengan donatur, kami berterima kasih atas sumbangan mereka, dan pertahankan komunikasi yang baik dan berkelanjutan. Dalam memastikan bahwa semua aktivitas pengumpulan dana zakat sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. (Atik Abidah, *Jurnal Ekonomi Islam*, 33,2018,)

**Atik Abidah, Tabel 1.1**

**Peroleh Dana Zis Lazisnu PBNU**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Kenaikan</b>	<b>Penurunan</b>
1	2017	Rp. 200.311.297.875	-	-
2	2018	Rp. 294. 859.161.476	147%	-

3	2019	Rp. 515.485.705.611	170%	-
4	2020	Rp. 781.740.400.439	155%	-
5	2021	Rp. 1.004.387.877.222	158%	-
6	2022	Rp. 935.541.436.359	-	157%

Sumber: Nucare.id

Berdasarkan table yang diatas dalam melakukan penghimpunan dana zakat infaq dan shodaqoh (ZIS) NU Care-Lazisnu PBNU menjelaskan dari tahun 2017 sampai 2018 setiap tahunnya mengalami kenaikan dari perolehan dana ZIS yang dimulai pada tahun 2017 Lazisnu PBNU mampu memperoleh dana sebesar Rp. 294.859.161.476 dengan seiringnya waktu dan tahun alhamdulillah. Pada tahun 2018 Lazisnu PBNU dapat menaikkan peresenan yaitu 147% dikarenakan perolehan dana ZIS Lazisnu PBNU mengalami peningkatan perolehan dana. Terjadi selisih di tahun 2019 mampu memperoleh dana sebesar sebesar Rp. 515.485.705.611 dapat menaikkan persenan yaitu menjadi 170%. Pada tahun 2020 mampu memperoleh dana sebesar sebesar Rp. 781.740.400.439 dapat menaikkan persenan yaitu menjadi 155%. Pada tahun 2021 mampu memperoleh dana sebesar sebesar Rp. 1.004.387.877.222 dapat menaikkan persenan yaitu menjadi 158%. Pada tahun 2022 mampu memperoleh dana sebesar sebesar Rp. 935.541.436.359 mengalami penurunan yaitu 157%.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan manajer operasional LAZISNU PBNU menyatakan bahwa terjadinya naik perolehan dana ZIS dikarenakan penghimpunan dana ZIS yang dikelola LAZISNU PBNU yang tergarap secara maksimal dikarenakan pendapatan dari dana zakat yang meningkat, dan dana sodakoh yang ada pada gerai-gerai juga bertambah, selain itu juga donasi

dari para muzakki bertambah juga. Selain itu, sangat memadai dalam proses manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian dana ZIS. Manajemen fundraising dana ZIS yang dikelola sangat mampu mempertahankan peningkatan persentase perolehan dana ZIS setiap tahunnya. Oleh sebab itu, peningkatan persentase perolehan dana ZIS di Lembaga LAZISNU PBNU sangat maksimal.

Terjadinya penurunan pada tahun 2022 itu disebabkan oleh penurunan yang dihasilkan dari zakat gerai-gerai, mungkin karena strategi marketingnya belum berubah dan belum mampu meyakinkan para muzakki pada masa itu, sehingga membuat pendapatan menjadi turun drastis. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pengeluaran zakat karena kurangnya pemahaman tentang zakat yang mereka dapati.

Dalam Fundraising Lazisnu PBNU adalah dalam Aset-aset mitra berkerja sama dengan Indomaret, Toko pedia, BCA syariah Fundarising Lazisnu PBNU Menghimpun dana yang di terima dan disalurkan. Oleh karena itu, lembaga pengelola dana ZIS perlu mempersiapkan sejak awal strategi supaya dapat meningkatkan pengelolaan dana ZIS. Secara umum, strategi sebagai cara untuk mencapai tujuan. Strategi merupakan bagian dari manajemen fundraising untuk menarik calon donatur dan muzakki. Salah satu lembaga yang melakukan sistem manajemen fundraising dana ZIS ialah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh (LAZIS) Pengurus Besar Nahdaltul Ulama. LAZIS PBNU merupakan lembaga amil zakat yang berada dibawah pembinaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti tertarik untuk peneliti dengan judul” Analisis Manejemen Fundraising Lembaga Zakat Studi Kasus LAZISNU PBNU”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana *manajemen fundraising* yang diterapkan lazisnu PBNU?
2. Apa kendala-kendala yang dialami dalam *Fundraising* Lembaga Zakat (StudiKasus Lazisnu)?

## **C. Pertanyaan Penelitian**

Sebagai seorang peneliliti saya ingin meneliti manajemen fundraising Lembaga zakat studi kasus lazisnu pbnu

1. Apa Manfaat *Fundraising* ?
2. Bagaimana Metode *Fundraising* di LAZISNU ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui *manajemen fundraising* yang diterapkan lazisnu PBNU?
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami dalam *Fundraising* ?

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan *fundraising* sebagai strategy dalam peningkatan pengelolaan implemetasi shodaqoh lazisnu PBNU

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai reference dalam mengembengan ilmu pengetahuan *management fundraising* sebagai strategy dalam peningkatan dalam pengelolaan infaq shodaqoh kearah yang lebih baik

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi pembahasan dari proposal skripsi ini, penulis akan menguraikan sistematika penulisan, adapun sistematika pembahasan dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN** : terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**: terdiri dari penelitian sebelumnya, landasan teori tentang manajemen fundraising.

**BAB III METODE PENELITIAN** : terdiri dari metode penelitian, waktu dan lokasi penelitian. Deskripsi posisi penelitian, informasi penelitian, Teknik pengumpulan data, kisi-kisi instrument penelitian, Teknik analisis data, validasi data (validasi dan reliabilitas data).

**BAB IV HASIL PENELITIAN** : Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUPAN : Dalam Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### *1. Manajemen*

*Manajemen* berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Kata “pengatur” digunakan untuk melalui proses serta diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Secara umum, *Manajemen* adalah suatu pencapaian tujuan organisasi yang efektif melalui sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya suatu organisasi.

*Manajemen* adalah suatu proses atas kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. *Manajemen* adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “managing”-pengelolaan-, sedang pelaksanaannya disebut manager atau pengelola.

Menurut (Dr. Ir. H. Abdul Halim Usman, M.M.) *manajemen* adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Secara khusus, *Manajemen* adalah suatu proses yang khas serta terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan

pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Dalam *Manajemen* setiap lembaga atau organisasi selalu berkaitan dengan usaha-usaha mengembangkan suatu tim kerasama atau kelompok orang dalam satu kesatuan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam suatu *manajemen* beberapa proses yang harus dilalui adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan (*Planning*)
- b. Pengorganisasian (*organizing*)
- c. Penggerakan (*actuating*)
- d. Pengawasan (*controlling*)

## 2. Fungsi-fungsi *Manajemen*

Pada pertengahan tahun 1950-an Koontz mempopulerkan konsep fungsi-fungsi manajemen (*management function*) dengan mengelompokkan tugas-tugas yang dilakukan oleh manajemen ke dalam lima fungsi manajemen yang mencakup perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*Organizing*), Pengisian Staf (*staffing*), memimpin (*leading*), pengendalian (*controlling*).

Kemudian, pada awal abad ke-20 seorang industriawan Prancis bernama Henry Fayol mengusulkan bahwa seorang manajer melakukan lima

fungsi *manajemen* yaitu: merancang, mengorganisasi, memerintah, mengoordinasi, dan mengendalikan.

Untuk mendiskripsikan seorang manajer berdasarkan fungsi-fungsi manajemen terdiri dari Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Penggerakan (*Actuating*), Pengendalian (*Controlling*). Uraianya sebagai berikut:

a. Perencanaan (*planning*)

Menurut *Koontz* dan *O'Donnel* perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan dari berbagai alternative dari tujuan, kebijaksanaan, prosedur, dan program.

(Widi Nopiardo, 2017) mendefinisikan perencanaan adalah sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya.

Menurut (*Kasanah, Nur, 2021*) fungsi *manajemen* Pengorganisasian atau *organizing* yaitu proses yang menyangkut

bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan desain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.

c. Kepemimpin (*leading*)

Kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan oleh manajer perusahaan untuk mengarahkan (*directing*) dan mempengaruhi (*influencing*) para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas (*task-related activities*), agar para bawahannya tersebut mau mengarahkan seluruh kemampuannya – baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota suatu tim, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan.

Sedangkan *Ordway Ted* menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan yang mereka inginkan.

3. Langkah-langkah *Manajemen*

*Manajemen* adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya (seperti waktu, uang, tenaga kerja, dan materi) untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut ini adalah langkah-langkah umum dalam *manajemen*:

a. Perencanaan (*Planning*)

Identifikasi tujuan atau hasil yang ingin dicapai. Identifikasi sumber daya yang diperlukan.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Menentukan struktur organisasi yang tepat, termasuk pembagian tanggung jawab dan wewenang. Mengalokasikan sumber daya (manusia, modal, peralatan, dll.).

c. Pelaksanaan (*Executing*)

Melaksanakan rencana yang telah dibuat dalam tahap perencanaan. Memimpin, mengarahkan, dan menggerakkan tim untuk mencapai tujuan.

d. Pengendalian (*Controlling*)

Membandingkan hasil yang telah dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menilai apakah sumber daya telah digunakan dengan efisien.

e. Evaluasi (*Evaluation*)

Mengevaluasi kinerja dan hasil berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Mengidentifikasi pelajaran yang dapat dipelajari dari pengalaman yang telah berlalu.

f. Pengembangan (*Development*)

Mengembangkan keterampilan dan kapasitas individu dan tim. Merencanakan perbaikan berkelanjutan dalam proses manajemen.

g. Komunikasi (*Communication*)

Memastikan komunikasi yang efektif di seluruh organisasi.  
Berkomunikasi dengan jelas mengenai tujuan, peran, dan tanggung jawab.

h. Kepemimpinan (*Leadership*)

Memberikan arahan, inspirasi, dan motivasi kepada tim.  
Membangun budaya organisasi yang positif dan berorientasi pada prestasi. Mengambil keputusan yang sulit dan bertanggung jawab atas hasilnya.

**B. Fundraising**

*Fundraising* atau penggalangan dana adalah proses pengumpulan sumber daya keuangan atau dana untuk tujuan tertentu, seperti kegiatan amal, proyek-proyek non-profit, atau untuk membiayai usaha-usaha komersial. Tujuan dari fundraising adalah untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai jenis aktivitas atau inisiatif. (Naim, Abdul Haris.3,(2018)

*Fundraising* dapat dilakukan oleh berbagai jenis organisasi dan entitas, termasuk organisasi nirlaba (non-profit), yayasan, pemerintah, partai politik, perusahaan, sekolah, universitas, dan individu. Metode dan strategi yang digunakan dalam fundraising bisa sangat bervariasi, termasuk:

- a. Kampanye Donasi: Membuat kampanye yang mengajak individu atau kelompok untuk memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang.

- b. Penggalangan Dana Acara: Mengadakan acara khusus, seperti gala dinner, konser amal, lari amal, atau lelang amal, yang memungkinkan orang untuk berpartisipasi dan berkontribusi.
- c. Donasi *Online*: Menggunakan *platform online*, seperti situs web crowdfunding (seperti *GoFundMe* atau *Kickstarter*) atau situs web organisasi nirlaba untuk menerima donasi dari individu di seluruh dunia.
- d. Sponsorship: Menawarkan kesempatan bagi perusahaan atau individu untuk menjadi sponsor acara atau proyek tertentu dalam pertukaran promosi atau pengakuan mereka.
- e. Penjualan *Merchandise*: Menjual barang-barang atau merchandise yang terkait dengan organisasi atau kampanye untuk mengumpulkan dana.
- f. Pendekatan kepada Donatur Besar: Mendekati individu atau entitas yang memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan besar

Pengumpulan dana adalah bagian penting dalam menjaga kelangsungan dan kemajuan organisasi nirlaba serta dalam mendukung proyek-proyek yang memiliki dampak positif dalam masyarakat. Dalam penggalangan dana, transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi yang baik dengan para pendukung sangat penting agar mereka merasa percaya dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam upaya pengumpulan dana.

## **1. Prinsip-prinsip *Fundraising***

Sementara itu ,(Ghofur, 2018 ) memaprkan dasar-dasar penggalagan dana, yang meliputi:

### **a. Menikmati proses-proses penggalangan dana**

Jika suatu kegiatan disukai, dinikmati, dan dicintai, maka akan terasa jauh lebih ringan, semuanya menjadi terasa indah dan penting saat cinta ada. Hal yang sama berlaku untuk penggalangan dana; Penggalangan dana perlu mengembangkan kecintaan pada pekerjaannya. Anda harus terus melakukannya meskipun Anda tidak menukainya, sehingga Anda tidak punya pilihan selain mencintai kondisi ini:

### **b. Mengenali Lembaga dan Program**

### **c. Prinsip penggalangan dana memerlukan perjuangan**

### **d. Prinsip Kepercayaan dan hubungan Masyarakat**

### **e. Prinsip penggalangan dana panggilan untuk investasi**

### **f. Tujuan penggalangan dana adalah untuk menggunakan rasa**

### **g. Perhatikan kainginan donatur.**

## **2. Unsur-unsur *Fundraising***

Komponen dari unsur-unsur fundraising di jelaskan (Huda, 2018) adalah sebagai berikut:

- a. Analisis kebutuhan, yang meliputi kepatuhan terhadap syariah, laporan, akuntabilitas, manfaat bagi, kesejahteraan, umat, kualitas pelayanan, keramahan, dan komunikasi.
- b. Segmentasi donatur/ muzakki adalah Teknik untuk melihat donatur dan muzakki, termasuk perorangan, organisasi nirlaba, dan korporasi, dengan cara baru.
- c. Profil identitas donatur dan muzakki yang memungkinkan identitas lebih dini terhadap calon donatur atau muzakki, profil donatur dapat berupa biodata atau cv, sedangkan corporate profile Lembaga/Lembaga hukum calon donatur/ muzakki dapat berupa profil

Pertama, dalam kalimat diatas mempengaruhi bisa diartikan memberitahukan kepada masyarakat tentang seluk beluk keberadaan organisasi nirlaba/ OPZ (karena organisasi pengelola zakat bekerja atas dasar ibadah dan sosial, tidak fokus pada perolehan laba dan keuntungan, maka OPZ menjadi bagian dari organisasi nirlaba).

Kedua, mempengaruhi dapat juga bermakna mengingatkan dan menyadarkan. Artinya mengingatkan kepada para donatur dan calon donatur untuk sadar bahwa dalam harta yang dimilikinya ada sebagian hak fakir miskin yang harus ditunaikannya. Harta yang dimilikinya bukanlah seluruhnya diperoleh dari hasil usahanya secara mandiri. Karena manusia bukanlah lahir sebagai makhluk individu saja, tetapi juga memfungsikan dirinya sebagai makhluk sosial.

Ketiga, mempengaruhi dalam arti mendorong masyarakat, lembaga dan individu untuk menyerahkan sumbangan dana baik berupa zakat, infak, shadaqah dan

lain-lain kepada organisasi nirlaba. OPZ atau organisasi nirlaba dalam melakukan fundraising juga mendorong kepedulian sosial dengan memperlihatkan prestasi kerja atau annual report kepada calon donatur. Sehingga ada kepercayaan dari para calon donatur setelah mempertimbangkan segala sesuatunya. Dorongan hati nurani para calon donatur untuk memberikan sumbangan dana kepada OPZ ini merupakan upaya fundraising dalam upaya penggalan dana untuk keberlangsungan hidup OPZ.

Keempat, mempengaruhi untuk membujuk para donatur dan muzakki untuk bertransaksi. Pada dasarnya keberhasilan suatu fundraising adalah keberhasilan dalam membujuk para donatur untuk memberikan sumbangan dananya kepada organisasi pengelola zakat. Maka tidak ada artinya suatu fundraising tanpa adanya transaksi. Kepandaian seseorang dalam membujuk donatur, mestinya tidak bisa dipisahkan dengan kepandaian seseorang dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Jika dengan tulisan saja calon donatur sudah merasa yakin, simpati dan mendukung OPZ, maka akan lebih baik lagi apabila komunikasi tulisan diikuti dengan tindakan silaturahmi sehingga terjadi kontak mata dan komunikasi secara lisan. Proses membujuk masyarakat baik dengan lisan maupun tulisan dari memulai memikirkan tema apa yang akan dituliskan dalam sarana (pamflet, spanduk, banner dll) hingga silaturahmi untuk saling mempengaruhi berjalan dengan baik. Sehingga terjadi transaksi karena dipengaruhi oleh sikap dan perilaku para amil dalam membujuk para donatur dan muzakki .. Upaya mempengaruhi ini merupakan bagian penting dari upaya fundraising.

Kelima, dalam mengartikan fundraising sebagai proses mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi juga dapat diterjemahkan sebagai merayu, memberikan gambaran tentang bagaimana proses kerja, program dan kegiatan sehingga menyentuh dasar-dasar nurani seseorang. Gambaran-gambaran yang diberikan inilah yang diharapkan bisa mempengaruhi masyarakat sehingga mereka bersedia memberikan sebagian dana yang dimilikinya sebagai sumbangan dana, zakat, infak maupun shadaqah kepada organisasi yang telah merayunya.

Keenam, mempengaruhi dalam pengertian fundraising dimaksudkan untuk memaksa jika diperkenankan. Bagi organisasi pengelola zakat, hal ini bukanlah suatu fitnah, atau kekhawatiran akan menimbulkan keburukan. Tentu-nya paksaan ini dilakukan dengan ahsan, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur“án surat at Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoálah untuk mereka. Sesungguhnya doá kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS At Taubah; 103)

Kata ”khudz” adalah fiil amr (kata kerja perintah) yang berarti memberikan perintah untuk mengambil zakat. Para petugas zakat atau amil diperintahkan untuk mengambil zakat dari para aghniya“. Kaidah ushul fiqih *الأصل في الأمر للوجوب* “Asalnya perintah itu menunjukkan wajib”

Sehingga ketika zakat dipaksakan bagi seseorang yang memang sudah berkewajiban untuk membayar zakat adalah suatu kewajaran diperintahkan Allah dalam al Quran dan wajib bagi setiap muslim yang mampu.

Dimasa rasulullah memang zakat tidak populer, karena hanya diambil dari orang-orang kaya saja diantara mereka. Justru shadaqah lebih populer dibandingkan zakat. Karena shadaqah bisa diperoleh dari siapapun tidak pandang bulu, entah seseorang yang mengeluarkan shadaqah itu kaya atau miskin. Shadaqah memang memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian zakat. Jika zakat hanya sebatas materi saja dengan ketentuan-ketentuan syariat yang harus dipenuhi, shadaqah lebih dari sekedar materi. Bahkan bisa pula berupa immateri. Misalnya menjadikan orang lain gembira, bahagia dan senang, dengan senyuman.

### **C. Zakat**

Kata zakat merupakan kata dasar dari zaka mengandung beberapa arti berkah, tumbuh, dan baik. Menurut lisan al Arab kata zakat mengandung arti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Zakat menurut istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada yang berhak menurut syariat Allah SWT.

Menurut istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.

Para ulama<sup>1</sup> mendefinisikan zakat berbeda satu dengan yang lain. Ulama<sup>2</sup> malikiyah mendefinisikan zakat dengan pengeluaran bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nisab untuk mustahiqnya jika telah sempurna kepemilikan dan haul kecuali barang tambang dan pertanian yang tidak ada haulnya. Ulama<sup>3</sup> hanafiyyah mendefinisikan zakat dengan menjadikan hak milik bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari<sup>4</sup> karena

Allah. Ulama<sup>4</sup> syafi<sup>5</sup>iyah mendefinisikan zakat dengan nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan atas jalan tertentu. Sedangkan, menurut ulama hanabilah mendefinisikan zakat dengan hak yang wajib dalam harta tertentu bagi kelompok tertentu pada waktu tertentu.

### **1. Pada Dasar Hukum Zakat**

Pada Hukumnya Zakat adalah Wajib „aini dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain; walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain.

Dalam Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.

### **2. Syarat dan Rukun Zakat**

Rukun zakat adalah prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh individu yang ingin menjalankan zakat. syarat dan rukun zakat Kewajiban Hukum (Nisab) Zakat hanya wajib dikeluarkan oleh individu yang memiliki harta di atas ambang batas tertentu yang disebut "nisab." Nisab ini bervariasi tergantung pada jenis harta yang dimiliki (emas, perak, uang, barang dagangan, dll.).

Kepemilikan Harta Individu harus memiliki harta atau kekayaan yang mencapai atau melebihi nisab. Jika seseorang memiliki harta di bawah nisab, maka dia tidak diwajibkan membayar zakat. Kepemilikan Harta Selama Setahun Penuh (Haul) Zakat hanya diwajibkan jika seseorang telah memiliki harta atau kekayaan tersebut selama setahun penuh (haul) sejak akuisisi awalnya. Jika harta tersebut belum mencapai satu tahun kepemilikan, maka zakat tidak dikenakan.

Keislaman Zakat hanya wajib bagi individu yang beragama Islam. Orang non-Muslim tidak diwajibkan membayar zakat. Kemampuan Individu harus memiliki kemampuan finansial untuk membayar zakat. Jika seseorang dalam keadaan miskin atau tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri, maka mereka tidak diwajibkan membayar zakat.

Selain dari rukun-rukun zakat di atas, ada beberapa syarat tambahan yang harus dipertimbangkan saat membayar zakat:

- a. Ketulusan Niat (Ikhlas): Ketika membayar zakat, niat haruslah tulus dan semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah dan membantu mereka yang membutuhkan, bukan untuk pamer atau mencari pujian.
- b. Menghitung Zakat dengan Benar: Jumlah zakat yang harus dibayar harus dihitung dengan benar, sesuai dengan jenis harta yang dimiliki dan proporsi zakat yang dikenakan.
- c. Penyampaian Zakat kepada Penerima yang Sah (Mustahik): Zakat harus disalurkan kepada penerima yang memenuhi kriteria sebagai mustahik, yaitu orang-orang yang memenuhi syarat untuk menerima zakat.

- d. Mengikuti Aturan Zakat yang Berlaku: Individu yang membayar zakat harus mengikuti aturan zakat yang berlaku dalam yurisdiksi mereka atau sesuai dengan ajaran yang merekaanut

### **3. Macam-macam zakat**

Dalam Islam, terdapat beberapa jenis zakat yang berbeda, yang memiliki tujuan dan persyaratan yang berbeda-beda. Zakat secara umum terdiri dari dua macam, yaitu pertama, zakat yang berhubungan dengan jiwa manusia (badan) yaitu zakat fitrah. Kedua, zakat yang berhubungan dengan harta (zakat mal)

- a. Zakat mal atau zakat harta, zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Jenis-jenis yang termasuk dalam zakat mal, diantaranya :
  - 1) Zakat Emas dan Perak
  - 2) Zakat Tijarah (perniagaan)
  - 3) Zakat Hasil Tanaman dan Buah-Buahan
  - 4) Zakat Ternak
  - 5) Zakat Rikaz dan Barang Tambang (Ma`din)
  - 6) Zakat profesi/penghasilan/mata pencaharian
- b. Zakat Fitrah, zakat fitrah merupakan pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul Fitri . Diriwayatkan Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan

Ramadhan untuk jiwa kaum muslimin, baik yang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, anak-anak atau dewasa, sebanyak satu sha<sup>h</sup> kurma atau satu sha<sup>h</sup> biji-bijian. (HR. Muslim). Orang yang Menerima Zakat (Mustahiq) dalam Surah At-Tawbah (Surah ke-9) Ayat 60, Quran secara langsung mengidentifikasi beberapa kelompok orang yang berhak menerima zakat. Ayat 60 dari Surah At-Tawbah:

- c. Orang-orang Fakir (Fuqara): Ini adalah orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
  - 1) Orang-orang Miskin (Masakin): Mereka juga hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit, meskipun mungkin memiliki sedikit harta, namun tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan mereka.
  - 2) Pegawai yang Diwakilkan Hati (Amilin): Ini adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, dan mereka diberikan sebagian dari zakat sebagai imbalan atas layanan mereka.
  - 3) Para Mu'allaf yang Dibujuk Hati (Mu'allaf Qulubuhum): Ini adalah individu atau kelompok yang memiliki potensi untuk memeluk Islam atau mendukung komunitas Muslim, dan zakat dapat digunakan untuk membujuk hati mereka.
  - 4) Pembebasan Budak (Fir-Riqab): Zakat dapat digunakan untuk membeli atau membebaskan budak yang ingin memperoleh kebebasan mereka.

- 5) Orang-orang yang Berhutang (Gharimin): Orang-orang yang memiliki utang dan kesulitan membayar utang mereka dapat menerima zakat untuk membantu melunasi utang mereka.
- 6) Untuk (Keperluan) Jalan Allah (Fi Sabilillah): Ini mencakup berbagai kebutuhan umat Islam, termasuk pembiayaan proyek-proyek amal, pendidikan agama, atau pembangunan infrastruktur yang mendukung umat Islam.
- 7) Orang-orang yang Sedang dalam Perjalanan (Ibnu Sabil): Ini merujuk kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan memerlukan bantuan finansial dalam perjalanan mereka.
- 8) Hikmah dalam Ibadah zakat memiliki hikmah banyak, baik berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan diantara manusia kita sebagai manusia harus saling membantu sesama umat islam dalam pontensi berzakat.

#### **D. Tujuan *Managemen Fundraising Zakat***

Tujuan *manajemen* dalam pengelolaan dana zakat adalah untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa tujuan *manajemen* dalam pengelolaan dana zakat meliputi.

Mengumpulkan Dana Tujuan pertama dari *manajemen* dalam penggalangan dana zakat adalah untuk mengumpulkan dana dari individu atau organisasi yang ingin beramal. Ini melibatkan pengembangan strategi penggalangan dana yang

efektif dan transparan. Penyimpanan yang Aman Dana zakat yang terkumpul harus disimpan dengan aman, mengikuti prinsip-prinsip syariah. Ini berarti memastikan bahwa dana tersebut tidak dicampuradukkan dengan dana lain dan disimpan dengan cara yang sesuai agar tidak hilang atau dirampok.

Penyaluran yang Adil dalam *Manajemen* dana zakat harus memastikan bahwa dana tersebut disalurkan kepada penerima yang memenuhi kriteria zakat dengan adil dan sesuai dengan hukum syariah. Hal ini mencakup verifikasi penerima, perhitungan jumlah zakat yang tepat, dan distribusi dana dengan benar. Transparansi Penting untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Ini mencakup pelaporan yang jelas kepada para dermawan tentang bagaimana dana mereka digunakan, termasuk laporan keuangan yang terperinci.

Efisiensi Operasional *Manajemen* dana zakat harus bekerja untuk mengurangi biaya operasional sebanyak mungkin, sehingga lebih banyak dana yang dapat disalurkan kepada yang membutuhkan Pengembangan Proyek dan Program Salah satu tujuan *manajemen* adalah mengembangkan proyek dan program yang dapat memberikan manfaat jangka panjang kepada penerima zakat, seperti pelatihan keterampilan, bantuan pendidikan, atau bantuan modal usaha

Pengawasan dan *Akuntabilitas Manajemen* dana zakat harus memastikan bahwa ada pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana dan akuntabilitas terhadap para dermawan. Hal ini melibatkan audit internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Peningkatan Kesadaran Zakat Manajemen dana zakat juga dapat bertujuan

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat dan pentingnya memberikan zakat. Ini dapat mencakup kampanye informasi dan pendidikan.

Pengelolaan Investasi Untuk meningkatkan potensi dana zakat, *manajemen* dapat menginvestasikan dana tersebut secara etis dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dana tersebut dapat tumbuh seiring waktu Pengukuran Dampak *Manajemen* dana zakat juga harus memantau dan mengukur dampak dari penggunaan dana zakat. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa dana tersebut benar-benar memberikan manfaat kepada yang membutuhkan.

Dengan tujuan-tujuan ini, manajemen dana zakat dapat membantu memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif untuk membantu mereka yang membutuhkan, sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.

Tujuan-tujuan manajemen dana zakat dapat memainkan peran yang krusial dalam memastikan bahwa zakat digunakan secara efektif:

1. Kolaborasi dan Kemitraan: Tujuan *manajemen* juga bisa melibatkan kerja sama dengan organisasi lain atau entitas yang memiliki visi dan tujuan serupa dalam mendistribusikan zakat. Kemitraan ini dapat memperluas jangkauan dan efisiensi dalam penggalangan dana dan distribusi.
2. Pendekatan Berbasis Data: Penggunaan data dan analisis dapat membantu manajemen dana zakat untuk mengidentifikasi daerah atau kelompok yang paling membutuhkan bantuan. Ini memungkinkan penyaluran dana yang lebih efektif dan berdampak.

3. Pemberdayaan Penerima: Manajemen dana zakat juga dapat mencakup program pemberdayaan untuk membantu penerima zakat agar dapat mandiri. Ini bisa termasuk pelatihan keterampilan, pendidikan, atau dukungan untuk memulai usaha kecil.
4. Pemantauan Perubahan Sosial: Salah satu tujuan yang lebih luas adalah menciptakan perubahan sosial yang positif dalam masyarakat melalui zakat. Ini melibatkan pemantauan terhadap bagaimana bantuan zakat telah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penerima zakat serta dampak positif lainnya.
5. Kepatuhan Terhadap Peraturan: Manajemen dana zakat juga harus memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan dan hukum yang berlaku dalam pengelolaan dana zakat, termasuk peraturan pajak dan peraturan yang berkaitan dengan penggunaan dana amal.
6. Edukasi dan Kesadaran: Selain meningkatkan kesadaran tentang zakat, manajemen fundraising juga bisa mencakup upaya edukasi bagi para dermawan dan masyarakat umum tentang prinsip-prinsip zakat, tujuannya, dan bagaimana zakat dapat memberikan dampak positif dalam masyarakat.
7. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan: Manajemen dana zakat harus menjadi proses yang dinamis, dengan evaluasi rutin untuk mengukur efektivitas strategi penggalangan dana dan distribusi. Hasil evaluasi ini harus digunakan untuk perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan zakat.

8. Penggunaan Teknologi: Manajemen dana zakat modern juga dapat memanfaatkan teknologi, seperti aplikasi seluler dan platform online, untuk memudahkan proses penggalangan dana dan pelaporan transparan.


#### **E. Kerangka Berpikir**

Dalam penelitian ini, (Ruyatnasih, 2018) kerangka teori sebagai penghubung antara teori satu dengan teori lainnya. Teori ini nantinya menjadi topik penelitian. Teori manajemen memiliki empat fungsi. Empat fungsi tersebut adalah planning, organisasi, actuating, dan controlling. Dalam analisis manajemen fundraising Lembaga zakat dalam menjalankan Kerjasama antara Lembaga kemitraan dalam menentukan strategi kemitraan Langkah awal adanya planning.

Pada tahapan perencanaan (*planning*), dalam analisis manajemen fundraising Lembaga zakat memiliki sebuah pola khusus yang perlu ditinjau dari jenis pola kemitraan. Hal tersebut berguna agar dapat mengidentifikasi permasalahan dan Mengetahui masalah tersebut, menurut (Sumadjo, 2020) menjelaskan bahwa pola kemitraan terdapat lima macam pola yaitu: pertama pola inti plasma. Kedua pola sub kontrak, ketiga pola dagang umum, keempat pola keagenan, kelima pola kerja sama oprasional Agribisnis.

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan diatas, maka tergambar beberapa konsep yang akan dijadikan sebagai acuan peneliti dalam mengaplikasikan penelitian ini. Kerangka teoritis tersebut akan diterapkan dalam kerangka konseptual sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu “Analisis

Strategi Fundraising Dana ZIS Pada LAZISNU PBNU”. Ada 3 permasalahan dalam penelitian ini yaitu:



#### F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Menelusuri Penelitian lainnya oleh Ade Badru Tamam dengan judul “Strategi Fundraising Dana ZIS Pada LAZIS NU Kota Bogor Tahun 2017’. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif menurut penulis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalam penelitian tersebut menjelaskan bagaimana strategi fundraising dana zakat, infaq, dan

sedekah yang dilaksanakan oleh Lazis NU Kota Bogor dengan cara menerapkan tiga strategi dalam menghimpun dana diantaranya strategi mengadakan program, strategi pembuatan program kerja care dan program menyentuh hati masyarakat.

Penelitian selanjutnya oleh Muhammad Asep Syaifulloh dengan judul “Strategi Fundraising Dana Zakat, infaq, dan Shadaqah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZ HARFA) Banten”. Metode penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam pengumpulan dana ZIS 23 peneliti tersebut menjelaskan tujuan fundraising dana ZIS agar meningkatnya minat masyarakat untuk menunaikan zakat serta meningkatkan jumlah donatur dan himpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Berikut keempat strategi yang terdapat di LAZ HARFA: strategi menciptakan program, strategi promosi, strategi kerjasama program dan strategi membuat layanan terbaik.

Adapun penelitian ini memfokuskan kepada strategi umum yang dilakukan oleh Badan atau Lembaga zakat saja tetapi menjelaskan strategi yang dilakukan diwilayah paling kecil yakni Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan mencari informasi kendala yang dihadapi dalam kegiatan fundraising dana zakat, infaq, dan sedekah pada LAZISNU PBNU. Sedangkan jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif deskriptif. Menurut Mardalis, penulisan secara deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku, didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada (Mardalis. 2022: 25). Penelitian kualitatif deskriptif juga bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi terkait keadaan terkini serta melihat kaitan antara variabel yang diteliti. Variabel dalam penelitian kualitatif deskriptif tidak menguji hipotesa melainkan hanya mendeskripsikan informasi dari variabel yang diteliti.

Sedangkan menurut Arief Subyantoro penelitian deskriptif bertujuan membuat pencandraan/deskripsi mengenai fakta dan sifat suatu populasi atau daerah tertentu secara sistematis, faktual, dan teliti (Subyantoro, dkk. 2019: 28). Menurut Sugiyono kualitatif adalah metode penelitian yang penggunaannya untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat

kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono. 2017: 9).

#### **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor LAZISNU-PBNU JL. Denpo No.3, RT. 02/RW.07,Pegangsaan,Kec.Menteng Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10130.

Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada 2 Januari 2024.


#### **C. Deskripsi Posisi Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah LAZISNU PBNU Peran peneliti dalam penelitian ini adalah menganalisis strategi fundraising dana ZIS LAZISNU PBNU, peneliti menjadi instrumen utama dalam pengumpulan data, karena langsung terjun ke lapangan untuk mengambil data-data dari lapangan serta melakukan wawancara, observasi, dokumentasi dan literatur dari berbagai sumber.

#### **D. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah objek penelitian yang data penelitian itu bisa dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas mengenai permasalahan yang akan diteliti sehingga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Untuk memperoleh data yang cukup dan jelas sesuai dengan permasalahan penelitian, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan Narasumber dari pimpinan LAZISNU PBNU bidang pengumpulan, antara lain:

**Tabel 3.1**  
**Struktur Ketua *Fundraising* Lazisnu PBNU**



#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini, melakukan pengumpulan data dengan mencari data secara primer dan sekunder mengenai Analisis Strategi Fundraising Dana ZIS pada LAZISNU PBNU.

##### **1. Data Primer**

Teknik pengumpulan data secara primer bisa melakukan penelitian secara langsung di lapangan (field research) untuk mendapatkan data

tentang masalah penelitian. Jenis penelitian ini bisa dilakukan dengan Teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode mengumpulkan data dengan mengamati langsung dilapangan. Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara cermat dan sistematis. Dimana peneliti mencatat informasi yang disaksikan dan melakukan Analisa Strategi fundraising dana ZIS yang dilakukan oleh LAZISNU PBNU.

b. Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode tanya-jawab yang dilakukan oleh peneliti kepada pengurus LAZISNU PBNU.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang diperlukan dengan cara mencari data dokumen-dokumen tertulis, seperti arsip, brosur, majalah, koran, internet dan lainnya tentang Strategi fundraising dana ZIS yang dilakukan oleh LAZISNU PBNU.

2. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data secara sekunder bisa melakukan penelitian kepustakaan (library research), yaitu membaca dan memahami 26 buku, artikel, jurnal yang ada diperpustakaan dan informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah Fundraising dengan merumuskan teori,

pendapat, defisini dan lain-lain yang akan digunakan oleh peneliti sebagai dasar pemikiran.

#### F. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian pada LAZISNU PBNU sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Instrumen Penelitian**

NO	Variabel	Indikator	Sumber Data	Informan
1	Strategi dalam meningkatkan fundraising dana zakat, infak dan sedekah pada LAZISNU PBNU	Untuk menganalisis strategi dalam meningkatkan fundraising dana zakat, infak dan sedekah pada LAZISNU PBNU	1. Wawancara 2. Observasi 3. Dokumentasi	1. Kepala Bidang 1 Pengumpulan 2. Kasie Pengumpulan Retail 3. Kasie Pengumpulan Instansi & UPZ 4. Kasie Marketing Komunikasi 5. Kasie Layanan Muzakki

2	Kendala yang dihadapi dalam fundraising dana zakat, infak dan sedekah pada LAZISNU PBNU	Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi dan menawarkan alternatif solusi dalam fundraising dana zakat, infak dan sedekah pada LAZISNU PBNU	1. Wawancara 2. Observasi 3. Dokumentasi	1. Kepala Bidang 1 Pengumpulan 2.. Kasie Pengumpulan Instansi & UPZ 3. Kasie Layanan Muzakki
3	Tujuan LAZISNU PBNU bekerjasama dengan mitra penghimpun zakat, infak dan sedekah	Untuk menganalisis tujuan LAZISNU PBNU dalam bekerjasama dengan mitra penghimpun zakat, infak dan sedekah.	1. Wawancara 2. Observasi 3. Dokumentasi	1. Kepala Bidang 1 Pengumpulan  2. Kasie Pengumpulan Instansi & UPZ  3. Kasie Layanan Muzakki

#### G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti menggunakan metode Analisa kualitatif deskriptif. Teknis Analisa data kualitatif deskriptif:

##### 1. Pengumpulan data

Melaksanakan pengumpulan data dari lapangan dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

##### 2. Pengolahan data

Selanjutnya setelah data berhasil dikumpulkan, peneliti melakukan pemeriksaan jawaban-jawaban informan yang telah dilakukan dari data 29 hasil wawancara dan observasi. Tujuannya ialah agar lebih detail, selanjutnya memperbaiki kata dan kalimat, seperti memasukkan keterangan tambahan serta menghapus keterangan yang tidak penting.

### 3. Penyajian data

Penyajian data adalah informasi yang dilaporkan dan disajikan secara tertulis. Penyajian data pada peneliti berupa ringkasan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan setelah pengumpulan dan pengolahan data yang diteliti menggunakan teori yang telah dijelaskan pada BAB sebelumnya.

### 4. Reduksi data

Reduksi data merupakan salah satu dari berbagai jenis proses pengolahan teori data pada penelitian yang dilakukan seorang peneliti untuk memroses berbagai data hasil dari penelitian di lapangan yang sudah dikumpulkan dan juga ditemukan, sebelum akhirnya digunakan sebagai laporan dalam data penelitian.

### 5. Data Display

Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan

pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data

#### 6. Generalisasi dan Kesimpulan

Generalisasi adalah menarik kesimpulan umum dari analisis penelitian. Generalisasi perlu dikaitkan dengan teori yang mendasari penelitian yang dilakukan. Setelah generalisasi dibuat, peneliti menarik kesimpulan dari penelitian.

### **H. Validasi Data**

Validasi data adalah tindakan untuk membuktikan dengan cara yang sesuai, dimana proses, prosedur, bahan, system, atau mekanisme yang dilakukan dalam penelitian

#### 1. Uji Kredibilitas

Uji Kredibilitas adalah uji dimana peneliti mencari dan mengetahui tingkat kepercayaan terhadap sumber/data yang diteliti. Suatu hasil penelitian kualitatif dikatakan memiliki tingkat kredibilitas yang cukup tinggi terlihat pada keberhasilan studi mencapai tujuannya, mengeksplorasi masalah atau mendeskripsikannya (Afiyanti, 2018).

#### 2. Uji Transferabilitas

Uji Transferabilitas adalah validitas eksternal dalam jenis penelitian kualitatif, validitas eksternal menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi/objek dimana sampel itu diambil (Sugiyono, 2017: 276).

### 3. Uji Depandabilitas

Reliabilitas dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah dependabilitas dimana konsep reliabilitas ini sering menjadi pertimbangan lain dalam menilai keilmiahan suatu temuan penelitian kualitatif. Depandabilitas adalah penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama dan akan memperoleh hasil yang sama (Afiyanti, Y. 2018).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

NU-Care LAZISNU merupakan lembaga filantropi milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan untuk berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umatnya dan mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana zakat, infaq, sedekah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran LAZISNU PBNU sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah.

Untuk sistem penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah di LAZISNU PBNU, yaitu :

1. Secara Langsung (Direct Fundraising) Direct Fundraising merupakan metode layanan yang bersifat pada penghimpunan zakat, infak dan sedekah dengan cara konvensional. Lebih banyak dilakukan dengan metode tatap muka, dengan melibatkan fundraiser berhadapan langsung dengan muzaki, yang meliputi kegiatan pembukaan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), pembukaan gerai-gerai zakat, booth ZIS pada objek wisata, pusat perbelanjaan, kedai kopi dan komunitas-komunitas yang lain.
2. Tidak Langsung (Indirect Fundraising) Indirect Fundraising merupakan suatu metode dalam pelaksanaannya menggunakan kegiatan yang bermuara pada

penghimpunan zakat, infak dan sedekah dengan cara digital. Ada beberapa indirect fundraising yang dilakukan seperti telepon, SMS Blast, website, media sosial.

- a. Telepon, merupakan media komunikasi yang sering digunakan untuk memberikan kemudahan bagi para muzaki agar mendapatkan informasi tentang zakat atau Lembaga zakat itu sendiri. Bagi para muzaki yang ingin membutuhkan pelayanan zakat dapat mencari kontak telepon lembaga melalui spanduk, brosur, dan media iklan lainnya.
- b. SMS Blast, merupakan sarana untuk menyampaikan pesan singkat dengan mengatas namakan LAZISNU PBNU. Isi pesan yang dikirim kepada muzaki berisikan informasi ajakan untuk berzakat, serta memberikan laporan informasi donasi yang telah diterima oleh LAZISNU PBNU.
- c. Website, LAZISNU PBNU telah memiliki website yang dapat diakses dengan mudah oleh muzaki untuk mencari informasi tentang zakat. Website resmi LAZISNU PBNU yang diakses oleh masyarakat yaitu <https://nucare.id/annual-report>, website tersebut bisa mengakses informasi tentang profil LAZISNU PBNU, program, layanan muzaki, berita, media dan laporan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah.
- d. Media Sosial, merupakan sarana komunikasi yang hanya dapat digunakan secara online para pengguna media sosial dapat memanfaatkan hal ini

untuk berkomunikasi, berbagi informasi, berinteraksi, serta dapat menyampaikan pesan melalui gambar dan video. LAZISNU PBNU memiliki akun media sosial aktif yang dipergunakan untuk menyampaikan informasi zakat, ajakan untuk berdonasi, dokumentasi kegiatan, dan laporan donasi. Perkembangan media sosial LAZISNU PBNU

LAZISNU PBNU dalam memudahkan masyarakat menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah. LAZISNU PBNU memberikan pelayanan Rekening Online Payment. Langkah utama dalam kegiatan penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah adalah menentukan tujuan yang jelas, maka dari LAZISNU PBNU melakukan strategi penghimpunan menggunakan metode direct fundraising maupun indirect fundraising.

Dengan melakukan sosialisasi beserta edukasi zakat, infaq dan sedekah yang diharapkan masyarakat menjadi paham tentang pentingnya mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah sehingga sadar atas dirinya untuk menjalankan kewajiban dan membantu meringankan beban orang lain. Lembaga LAZISNU PBNU mempunyai media sosial sebagai sarana penyampain informasi kepada masyarakat akan pentingnya zakat, infaq dan sedekah sekaligus penyampaian program-program yang dimiliki oleh LAZISNU PBNU.

## **B. Analisis Manajemen Fundraising Lembaga Zakat (Studi Kasus Lazisnu PBNU)**

## **1. Manajemen Fundraising Lembaga Zakat (Studi Kasus Lazisnu PBNU)**

Perjalanan lembaga amil zakat infaq dan sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) dari periode pertama hingga periode sekarang ini terus mengalami evolusi yang tujuannya adalah untuk menyajikan dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Dari periode pertama di lahirkan yang di pimpin oleh Prof. DR. Fathurrahman Rouf, semangat untuk memberikan manfaat selalu menjadi acuan bagi para amil pelaksana di dalam manajemen lazisnu. prinsip yang selalu melekat didalam hati dan sanubari.

Setiap amil lazisnu adalah menjalankan tugas dengan mengedepankan prinsip menjaga sesuatu yang sudah di ajarkan oleh para ulama dan kyai tapi juga adaptasi dengan dunia modern yang berkembang. Pada zaman periode yang kedua ketua lazisnu KH. Masyhuri Malik selalu menekankan tentang penting profesionalisme dan dilakukan oleh paramuda yang sesuai dengan zaman sekarang. ini merupakan terobosan yang harus di kerjakan dengan kreatifitas dan semangat yang sesuai dengan zaman.

Ketika periode sekarang harus bergerak lebih dahsyat itu karena tuntutan yang harus dilakukan tidak setengah hati. pergerakan itu harus dikerjakan dengan ketulusan dan keikhlasan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh maka hasilnya akan tampak nyata dan bisa dirasakan oleh semua pihak. hal itu tidak terlepas dari seorang pimpinan yang bisa adaptasi dengan perkembangan dunia sekarang. pada periode sekarang ini Bapak Syamsul Huda

SH. berusaha memberikan yang terbaik untuk membangun sistem yang tangguh dan bisa dilaksanakan dalam waktu yang panjang.

Lembaga ini bukan lembaga untuk kebutuhan proyek yang harus bongkar pasang setiap lima tahun sekali sehingga tidak berkelanjutan (sustainable). Lembaga lazisnu ini harus di patri sebuah sistem pilantropi yang akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. tentunya ini semua tidak akan terwujud kalau tidak ada dukungan semua pihak. semoga Allah berikan keberkahan buat lazisnu dan bisa menfaat bagi umat.

Selain itu, NU CARE – LAZISNU juga merupakan lembaga pengelola Zakat, Infaq dan Sedekah serta CSR berskala nasional, yang bertekad melakukan pencatatan penghimpunan secara akurat dan transparan serta mengelola dan mendistribusikannya secara profesional, amanah dan akuntabel dengan tujuan mengangkat harkat sosial dan memberdayakan para mustahik.

Untuk dapat mempertahankan kepuasan dan kepercayaan para muzakki dan mustahik atas layana NU CARE – LAZISNU, akan dilakukan tindakan perbaikan secara terus menerus atas potensi resiko yang muncul di internal Lembaga agar NU CARE – LAZISNU makin maju dan mampu memberdayakan diri dalam setiap langkah dan waktu secara MANTAP yang memiliki arti Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional.

Oleh karena itu, untuk rangka mewujudkan hal tersebut, maka penerapan standar mutu manajemen telah dilakukan oleh NU CARE –

LAZISNU di seluruh lini. Dimulai dari keadministrasian (adminitrasion), keuangan (finance), penghimpunan (fundraising), penyaluran (distribution) hingga sistem teknologi informasi (information technology system). Penerapan standar tersebut akan memungkinkan sistem manajemen berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berstandar internasional.

## **2. Kendala yang dialami dalam Fundraising Lembaga Zakat (Studi Kasus Lazisnu PBNU)**

Pada setiap perusahaan atau lembaga yang bergerak dibidang apapun pasti memiliki penghambat dalam melaksanakan kegiatannya, serta penghambatnya pun berbeda-beda. Sama halnya dengan Lazisnu PBNU yang memiliki berbagai kendala yang menghambat kegiatannya. Terutama dalam kegiatan fundraising.

Kendala yang dihadapi pada Lazisnu PBNU dalam kegiatan fundraising adalah ditolak donatur secara langsung, ketika fundraiser yang terjun langsung kelapangan yang belum tentu mereka kenali. Cara penolakan mereka juga beragam. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan Lazisnu PBNU kurang memperhatikan analisis kebutuhan dari donatur, yaitu bisa berupa tentang:

- a. Ditolak donator secara langsung ketika melakukan fundraising secara door to door, yakni fundraiser yang terjun langsung ke lapangan yang belum tentu mereka kenali. Cara penolakan mereka juga beraneka ragam.

Hal ini bisa saja sering terjadi dikarenakan Lazisnu kurang memperhatikan kebutuhan apa saja yang lagi dikeluarkan dari donatur, contohnya yaitu seperti :

- 1) Kesesuaian dengan syari'ah. Donatur adalah orang yang memberikan sebagian dananya untuk membiayai sejumlah program dan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang akan dituju. Zakat merupakan bagian dari salah satu rukun Islam yang juga merupakan bentuk peribadatan kepada Allah, karena zakat adalah bentuk ibadah maka harus sesuai dengan tuntunan yang pernah diajarkan oleh rasulullah Muhammad SAW.
- 2) Laporan dan pertanggung jawaban. Sesuatu yang dibutuhkan donatur selain kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah ketika ia memberikan dana ZIS kepada sebuah LAZ maupun BAZ, adalah laporan dan pertanggungjawaban. Faktor kepercayaan, merupakan hal utama dalam meningkatkan perolehan dana ZIS bagi LAZ maupun BAZ. Untuk menjaga tingkat kepercayaan para donatur dan muzakki itulah laporan dan pertanggungjawaban sangat diperlukan.
- 3) Manfaat bagi kesejahteraan umat, Kebutuhan donatur yang lain selain kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu adalah sejauh mana manfaat dana ZIS yang diberikan donatur dan muzakki bagi kaum dhuafa. Donatur dan

muzakky perlu mengerti penggunaan dana ZIS yang diberikan kepada LAZ maupun BAZ.

b. Donatur ijin libur berdonasi Kendala yang lain adalah ketika donatur memutuskan untuk berhenti atau ijin libur berdonasi ke Lazisnu. Bagi Lazisnu ini sangatlah menghambat, dikarenakan di Lazisnu ada tarjet.

1) Kendala secara langsung

Donatur ijin berdonasi bisa saja karena apabila donatur sedang ada butuh dana untuk dialokasikan ke yang lain jadi tidak ada sisa untuk didonasikan ke Lazisnu. Bisa juga pelayanan dari Lazisnu kurang baik. Bisa juga terjadi miskokunikasi antar Lazisnu dengan donatur yang bersangkutan.

2) Kendala secara tidak langsung

Kendala yang tidak bisa dirasakan langsung yakni sebagai berikut: Fanatisme terhadap Organisasi Masyarakat (ORMAS). Ketika terjun langsung dalam event, Lazisnu menawarkan brosur-brosur maupun tool marketing kepada khalayak ramai yang ikut serta dalam event.

### **3. Tujuan Lembaga Zakat (Studi Kasus Lazisnu PBNU) Bekerjasama Dengan Mitra**

Kemitraan memiliki tujuan yang baik untuk sebuah lembaga. Lembaga mendapatkan keuntungan baik dunia maupun akhirat dengan melakukan kemitraan. Kemitraan memiliki beberapa tujuan, yaitu: jaminan mutu,

mengurangi resiko dan meningkatkan keuntungan, memberi manfaat sosial (Kamal, 2022).

a. Jaminan mutu

Merupakan hal yang seharusnya diperhatikan, jaminan mutu akan membuat pengasilan menjadi meningkat serta pengasilan menjadi bertambah juga. Proses menjadi faktor penting dalam membuat jalinan mutu, sebuah proses akan menentukan baik dan buruknya output.

b. Mengurangi resiko dan meningkatkan keuntungan

Lembaga besar dapat membantu lembaga kecil dalam hal berkembang ataupun meningkatkan keuntungan, Kekurangan yang dimiliki oleh lembaga kecil dapat dikuatkan oleh lembaga besar. Hal ini menjadikan lembaga kecil tertolong dari resiko kerugian yang membuatnya hancur.

c. Memberi manfaat sosial

Manfaat sosial dapat dibuktikan dari kesejahteraan sumber daya manusianya. Tujuan kemitraan dari segi sosial juga dapat dilihat dengan adanya saling ketergantungan sesama mitra. Tujuan ini dapat meringankan beban suatu lembaga yang tergolong dalam massa berkemang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Analisis Manajemen Fundraising Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Lazisnu PBNU, bahwa manajemen fundraising yang di terapkan menjadi dua cara, yakni melakukan penghimpunan secara langsung dan tidak langsung. Dalam pelaksanaannya Lazisnu PBNU melakukan beberapa manajemen fundraising yaitu dimulai dari keadministrasian (adminitrasion), keuangan (finance), penghimpunan (fundraising), penyaluran (distribution) hingga sistem teknologi informasi (information technology system). Penerapan standar tersebut akan memungkinkan sistem manajemen berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berstandar internasional.

Kendala yang dihadapi Lazisnu PBNU dalam kegiatan fundraising adalah ditolak donatur secara langsung, ketika fundraiser yang terjun langsung kelapangan yang belum tentu mereka kenali. Cara penolakan mereka juga beragam. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan Lazisnu PBNU kurang memperhatikan analisis kebutuhan dari donatur.

Kemitraan memiliki tujuan yang baik untuk sebuah lembaga. Lembaga mendapatkan keuntungan baik dunia maupun akhirat dengan melakukan kemitraan. Kemitraan memiliki beberapa tujuan, yaitu: jaminan mutu, mengurangi resiko dan meningkatkan keuntungan, memberi manfaat sosial

(Kamal, 2022). Ada beberapa tujuan bekerjasama dengan mitra ialah sebagai pengumpul, perancang dan pengelola.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran untuk mengupayakan peningkatan manajemen fundraising dana zakat, infak dan sedekah pada Lazisnu PBNU, agar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Dengan cara meningkatkan pelayanan yang berkualitas terhadap muzakki dalam meningkatkan kepercayaan, meningkatkan sistem manajemen yang baik dalam hal data laporan kegiatan, meningkatkan profesionalitas dan integritas sumber daya manusia agar Lazisnu PBNU berkomitmen serta konsisten dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Widi Nopiardo, “*Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Lazisnu pbnu Strategies Of Zakat Fundraising At Lazisnu pbnu Datar Regency,*” *Jurnal Imara*, Volume 1, Nomor 1, (Desember 2017): 1
- Huda, Miftahul. (2019).Kotak Infak Di NU-Care Lazisnu Kabupaten Sragen: Implementasi Dan Pengelolaan, *Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies*, Vol.1. No. 2.
- Kasanah, Nur. (2021).Implementasi Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di UPZIS NU Care Lazisnu Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*. Vol 1. No 1.
- Naim, Abdul Haris. (2018).Problematika *Fundraising* Di Lazisnu Kudus. *Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol 5. No. 3.
- Safitri, Annisa Nur. Muhammad Iqbal Fasa dan Suharto. (2021).Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah. *Economics and Digital Business Review*. Volume 2 Issue 4.
- Dr. Analiansyah, (2018)“menjelaskan pengertian amil yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60,Vol 6. NO.6.
- Reza Pahlevi Dalimunthe, 100 Kesalahan dalam Sedekah (*Jakarta: PT Agro Media Pustaka, 2017*), 16. 5 Ibid, 6.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu (Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji dan Umrah)* (Jakarta: Gema Insani, 2018), III: 6.

Q.S. Yusuf (12): 12.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2018), 246.

Q.S. Al-Baqarah (2): 12.

BAZNAS. (2020). *Tugas Pokok dan Fungsi Baznas HSU. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara.*

Dr. Ir. H. Abdul Halim Usman, M.M, *Manajemen Strategis Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2018)

Winardi, *Sejarah Perkembangan Pemikiran Dalam Bidang Manajemen* (Bandung: Mandar Maju, 2020), 1. 29Ibid ., 12

Suparman Ibrahim Abdullah, "*Manajemen Fundraising Penghimpun Harta Wakaf*", *Jurnal Al- Awqaf Vol.1, ( 2019).*

Atik Abidah, "*Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*", *Jurnal Muamalah, Vol. 10, No. 1 (2018), 17*

Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 18

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, (Bandung: PT Alma'arif, 2017),19

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *KBBI*, hlm. 20

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional *RI, KBBI*, hlm. 21.

Muhsin kalida, “Fundraising dalam Studi Lembaga Kemasyarakatan”, *Aplikasia*,  
V. 5. No. 2, hlm. 23.

Atik Abidah, “Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan  
ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo”. *Jurnal Ekonomi  
Islam*, Kodifikasia, Volume 10 No. 1 Tahun 2016, diakses tanggal 30 April  
2018, h. 33

Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, h. 34

Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, hlm. 35

Atik Abidah, *Analisis Strategi fundraising...*, hlm. 36

Michael Norton, *Menggalang Dana: penuntun bagi Lembaga Swadaya Masyarakat  
dan Organisasi Sukarela di Negara-negara Selatan*, Jakarta: yayasan Obor,  
2020 hlm. 37.

Atik Abidah, *Analisis Strategi fundraising...*, hlm. 37 .

Yusuf Qordhowi, *Fikih al-Zaka>t* (Beirut: *Mu’assasah al-Risa>lah*, 1988), hlm.37

## Lampiran





NO	Tanggal dan Waktu	Perbaikan	Paraf
1	26 Juli 2023 12.30-01.20	Perubahan Judul	
2	7 Agustus 2023 12.30-01.30	Latar Belakang	
3	28 Agustus 2023 12.30-01.30	Rumusan masalah Dan Tujuan Penelitian	
4	9 Oktober 2023 12.30-01.30	Pembahasan Proposal Keseluruhan	
5	2 Januari 2024 01.00-02.15	Persiapan penelitian	
6	15 Januari 2024 12.30-01.30	Pembahasan Hasil Penelitian	
7	5 Februari 2024 12.30-01.30	Revisi Hasil Pembahasan	



Nomor :541/DK.FEB/100.09.14/XII/2023  
Perihal :Pengantar Penelitian Skripsi  
Lampiran :Proposal Skripsi

**Kepada Yth.  
Direktur Eksekutif  
LAZISNU PBNU**

*Assalamu'alaikumWr.Wb.*

Salam silaturahmi kami sampaikan.Semoga aktivitas Bapak/Ibusehari-hari selalu dalam lindungan Allah SWT.

Sehubungan dengan pemenuhan penyelesaian tugas kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, maka kami memohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan izin penelitian dan pengambilan data serta informasi terkait penelitian dimaksud.

Informasi mahasiswa yang akanmelaksakan penelitian ditempat Bapak/Ibuadalah:

Nama : MuhammadFuadi  
NIM : 19160026  
Semester : VIII(Delapan)  
ProgramStudi : Ekonomi SyariahFakultas EkonomidanBisnis  
Universitas Nahdlatul Ulama IndonesiaJakarta  
Jadwal : selasa, 2 Januari 2024  
Lokasi : Kantor LAZISNU-PBNU JL.DenpoNo.3.RT.02/RW.07,  
Pegangsaan, Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat, Daerah  
Khusus Ibu Kota Jakarta 10130.

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian meliputi:

1. Wawancara
2. Data
3. Dokumentasi

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perkenan dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terimakasih.

*Wallaahul Muwafiq IlaAqwamith-  
thariq.Wassalamu'alaikumWr.Wb.*

Jakarta, 28 Desember 2023

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



TaufikHidayadi,M.Si  
NIDN:0301027401